



P U T U S A N

Nomor : 06/PID.SUS/2014/PT.MALUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TOMI SAHIDI ALIAS TOMI ;**
Tempat lahir : Morotai ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 13 Januari 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Tobelo oleh :

- 1 Penyidik Resort Halmahera Utara, sejak tanggal 1 September 2013 s/d tanggal 20 September 2013 ; -
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013 ; -
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2013s/d tanggal 13 Nopember 2013 ; -
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 9 Desember 2013 s/d tanggal 7 Januari 2014 ; -

hal. 1 dari 11hal
pts.no06/pid-sus/2014/pt.malut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d tanggal 8 Maret 2014 ; -
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 9 Maret 2014 s/d tanggal 7 April 2014 ; -
- 8 Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014 ; -
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014 ; -

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor : 06/ Pen.Pid.Sus/2014/PT.MALUT, tanggal 10 April 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo.88/Pid.Sus/2013/PN.LBH, tanggal 05 Maret 2014 dalam perkara terdakwa tersebut ;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tobelo No. Reg. Perk. : PDM-70/Tobelo/Ep.2/10/2014, tanggal 09 Desember 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TOMI SAHIDI ALIAS TOMI, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di rumah FREIN LEMOSUI di Kompleks belakang Kantor PLN di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tobelo, “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” terhadap saksi KRISILYA LEMOSUI (selanjutnya disebut korban) yang masih berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 20 Juli 2010, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya korban dating kerumah terdakwa yang berhadapan rumah dengan rumah korban untuk bermain, yang mana saat itu korban langsung masuk dan tidur-tiduran di belakang kursi sofa yang berada di ruang tamu. Melihat hal itu terdakwa ikut tidur disamping korban dan mengatakan pada korban “IA Mari torang pigi di IA pe rumah” dan terdakwa juga menyuruh korban pergi duluan. Setelah korban pergi ke rumahnya, terdakwa menyusul dari belakang. Korban langsung menuju kamar yang kondisinya gelap gulita karena aliran listriknya sedang mati, namun korban ketakutan sehingga korban lari keluar. Akan tetapi, terdakwa yang saat itu berada di depan pintu langsung mengangkat korban dan membawanya ke kamar belakang. Ditempat tersebut, terdakwa membaringkan korban ditempat tidur, membuka celana pendek dan celana dalam korban sebatas lutut dengan paksa, lalu terdakwa membuka celana yang dipakainya dan berusaha memasukkan alat kelamin / penis dalam kemaluan / vagina korban hingga masuk, namun korban berteriak sehingga terdakwa menutup mulut korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa saat, kemudian mencabut alat kelamin / penis dari kemaluan / vagina korban karna korban berteriak kesakitan, selesai melakukan terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin / penis pada kemaluan /vagina korban serta menggunakan jari tangan kanan untuk menggosok-gosok kemaluan / vagina korban sambil mencium pipi korban dan mengancam korban supaya jangan memberitahukan

hal. 3 dari 11hal
pts.no06/pid-sus/2014/pt.malut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan terdakwa pada siapapun, sehingga korban langsung berteriak dan berlari meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah OMA ACE (nenek korban) ;

Tidak berselang lama Saksi NORCE LALOMO ALIAS LILI pada saat hendak memandikan korban membuka celana dalam korban dan mendapati celana dalam korban penuh dengan darah dan cairan kental berwarna putih yang menyerupai sperma, sehingga saksi merasa curiga atas kejadian tersebut serta menanyakan perihal tersebut, tetapi korban menyangkalnya. Merasa ada yang tidak wajar saksi menelpon orang tua korban yang bernama SEMIYANTI LALOMO ALIAS SEMI yang berada di Jailolo untuk segera memeriksakan kondisi korban ke dokter. Pada tanggal 28 Agustus 2013 saksi menitipkan korban ke mobil untuk dibawa ke Jailolo ke tempat orang tuanya. Setelah dilakukan pemeriksaan dokter, di dapatkan dugaan korban telah menjadi korban persetubuhan. Mengetahui hal tersebut, orang tua korban marah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Utara untuk di proses sesuai hukum yang berlaku ;

Atas perbuatan Terdakwa TOMI SAHIDI ALIAS TOMI mengakibatkan korban mengalami sakit pada kemaluannya dan mengganggu perkembangan korban serta telah merusak masa depan korban. Telah dilakukan pemeriksaan berupa *visum et repertum* Nomor : VER/049/1386/2013 tertanggal 02 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvani Geani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hymen robek pada arah jam 5 (lima) sampai 6 (enam) ;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan korban mengalami trauma akibat benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TOMI SAHIDI ALIAS TOMI, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di rumah FREIN LEMOSUI di Kompleks belakang Kantor PLN di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”** terhadap saksi KRISILYA LEMOSUI (selanjutnya disebut korban) yang masih berumur 8 (delapan) berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 20 Juli 2010, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya korban dating kerumah terdakwa yang berhadapan rumah dengan rumah korban untuk bermain, yang mana saat itu korban langsung masuk dan tidur-tiduran di belakang kursi sofa yang berada di ruang tamu. Melihat hal itu terdakwa ikut tidur disamping korban dan mengatakan pada korban ``IA Mari torang pigi di IA pe rumah`` dan terdakwa juga menyuruh korban pergi duluan. Setelah korban pergi ke rumahnya, terdakwa menyusul dari belakang. Korban langsung menuju kamar yang kondisinya gelap gulita karena aliran listriknya sedang mati, namun korban ketakutan sehingga korban lari keluar. Akan tetapi, terdakwa yang saat itu berada di depan pintu langsung mengangkat korban dan membawanya ke kamar belakang. Ditempat tersebut, terdakwa membaringkan korban ditempat tidur, membuka celana pendek dan celana dalam korban sebatas lutut dengan paksa, lalu terdakwa membuka celana yang dipakainya dan berusaha memasukkan alat kelamin / penis dalam kemaluan / vagina korban hingga masuk,

hal.5 dari 11hal
pts.no06/pid-sus/2014/pt.malut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun korban berteriak sehingga terdakwa menutup mulut korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa saat, kemudian mencabut alat kelamin / penis dari kemaluan / vagina korban karna korban berteriak kesakitan, selesai melakukan terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin / penis pada kemaluan /vagina korban serta menggunakan jari tangan kanan untuk menggosok-gosok kemaluan / vagina korban sambil mencium pipi korban dan mengancam korban supaya jangan memberitahukan perbuatan yang dilakukan terdakwa pada siapapun, sehingga korban langsung berteriak dan berlari meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah OMA ACE (nenek korban) ;

Tidak berselang lama Saksi NORCE LALOMO ALIAS LILI pada saat hendak memandikan korban membuka celana dalam korban dan mendapati celana dalam korban penuh dengan darah dan cairan kental berwarna putih yang menyerupai sperma, sehingga saksi merasa curiga atas kejadian tersebut serta menanyakan perihal tersebut, tetapi korban menyangkalnya. Merasa ada yang tidak wajar saksi menelpon orang tua korban yang bernama SEMIYANTI LALOMO ALIAS SEMI yang berada di Jailolo untuk segera memeriksakan kondisi korban ke dokter. Pada tanggal 28 Agustus 2013 saksi menitipkan korban ke mobil untuk dibawa ke Jailolo ke tempat orang tuanya. Setelah di lakukan pemeriksaan dokter, di dapatkan dugaan korban telah menjadi korban persetubuhan. Mengetahui hal tersebut, orang tua korban marah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Utara untuk di proses sesuai hukum yang berlaku ;

Atas perbuatan Terdakwa TOMI SAHIDI ALIAS TOMI mengakibatkan korban mengalami sakit pada kemaluannya dan mengganggu perkembangan korban serta telah merusak masa depan korban. Telah dilakukan pemeriksaan berupa *visum et repertum* Nomor : VER/049/1386/2013 tertanggal 02 September 2013 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Silvani Geani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hymen robek pada arah jam 5 (lima) sampai 6 (enam) ;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan korban mengalami trauma akibat benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tertanggal 29 Januari 2014 No. Reg. Perk : PDM-70/Tobelo/Ep.2/10/2013, telah menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa TOMI SAHIDI ALIAS TOMI bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair ; -
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI SAHIDI ALIAS TOMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;

hal. 7 dari 11hal
pts.no06/pid-sus/2014/pt.malut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KRISILYA LEMOSUI ; -

- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 05 Maret 2014 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TOMI SAHIDI ALIAS TOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap anak**" ;
-
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; -
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru ; -

Dikembalikan kepada korban KRISILYA LEMOSUI ; -

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, YOYOK JUNAIDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, pada tanggal 12 Maret 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN. TBL dan terhadap permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.TBL ; -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 17 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014 ; -

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tobelo masing-masing tanggal 28 Maret 2014 Nomor : W28-U4/404/HK.01/III/2014 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo terhitung mulai tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada tanggal 12 Maret 2014 masih dalam tenggang waktu dan diajukan menurut tata cara serta yang ditentukan Undang-Undang (pasal 233 KUHAP), oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima ;

hal.9 dari 11hal
pts.no06/pid-sus/2014/pt.malut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa tergolong pidana rendah, lebih lagi Terdakwa menyangkal dakwaan yang dituduhkan kepadanya, berarti tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya, hal ini dapat memperberat hukuman; selain itu akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami trauma yang mendalam dan dampak psikologis yang buruk bagi perkembangan ke masa depannya ; -

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo No.88/Pid.Sus/2013/PN.SS, tanggal 05 Maret 2014, Pengadilan Tinggi **sependapat** dengan pertimbangan hukum HakimTingkat Pertama yang menyatakan dakwaan primair telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, namun mengenai kualifikasinya tidak sesuai dengan redaksi pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu **kualifikasinya perlu diperbaiki** seperti tersebut dalam amar putusan ini, **tentang lamanya pidana** yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi **juga sependapat**, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dihubungkan dengan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kurun waktu 5 (lima) tahun relative lama masih ditambah kurungan pengganti merupakan tindakan korektif, preventif dan edukatif, sehingga lamanya pidana tersebut dipandang telah adil ; -

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan yang lain Pengadilan Tinggi pun sependapat, oleh karena itu tetap dipertahankan untuk dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang RI. No.8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan per-Undang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo ; -
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo No.88/Pid-Sus/2013/PN.TBL. tanggal 05 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasinya, sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOMI SAHIDI ALIAS TOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya*" ; -
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; -
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru ; -

Dikembalikan kepada korban CRISILIYA LEMOSUI ; -

hal. 11 dari 11hal
pts.no06/pid-sus/2014/pt.malut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 .Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **SELASA**, tanggal **15 APRIL 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara oleh kami : **DR.H. SUNARJO, SH. M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.** dan **HARTOMO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **17 APRIL 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KEITEL von EMSTER, SH.** Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya ; -

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.

Ttd.

HARTOMO, SH.

HAKIM KETUA :

Ttd.

DR.H. SUNARJO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA,

Ttd

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 19620202 198603 1006.

hal. 13 dari 11hal
pts.no06/pid-sus/2014/pt.malut